



**PENETAPAN**

**Nomor: 161 / Pdt.P/2019/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan dalam permohonan atas nama:

RIDO HASIHOLAN, Tempat/tanggal lahir Duri 23 November 1979, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen , alamat Komplek Johor Indah Permai I Blok 7 No.21 Medan ,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2019 dibawah Register Nomor 161/Pdt.P/2019/PN-Mdn telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon RIDO HASIHOLAN dan MDH RIDHO JOE PARAS adalah orang yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 221/pdt/P/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2108 seperti yang tertulis di Akta Lahir Anak atas nama SHIREEN BUNGA PARAS;
2. Bahwa Pemohon RIDO HASIHOLAN adalah benar-benar orang tua kandung laki-laki dan sah atas anak pemohon yaitu SHIREEN BUNGA PARAS;
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 221/pdt/P/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2108, bahwa penetapan nama pemohon RIDO HASIHOLAN telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan baik di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
4. Berdasarkan Akta Lahir Anak Pemohon atas nama SHIREEN BUNGA PARAS masih terdapat nama pemohon MHD RIDHO JOE PARAS sebagai orang tua laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon sebagai orang tua laki-laki pada akta lahir tersebut diatas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Perubahan Nama Pemohon di Akta Lahir Anak tersebut agar dapat dipergunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa nama Pemohon RIDO HASIHOLAN dapat dirubah di Akta Lahir Anak atas nama SHIREEN BUNGA PARAS, karena RIDO HASIHOLAN dan MHD RIDHO JOE PARAS adalah orang yang sama sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018;
3. Menguasai jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan kota Medan untuk menerima salinan resmi dari penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan , agar memberikan perubahan nama dari MHD RIDHO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN pada akta lahir anak pemohon atas nama SHIREEN BUNGA PARAS;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir dia sendiri , dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menerangkan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Rido Hasiholan ,SE,AK dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271111010800021 yang diterbitkan di Kota Medan tanggal 3-12- 2018.diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : 021/21/II/2008 a/n. Muhammad Ridho Joe Paras dengan Siti Sundari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua ,tanggal 18-1- 2008, diberi tanda P-2

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 2 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271110301110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 6-8-2018, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7.860/T/Mdn/2011 a/n. Shireen Bunga Paras yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Maret 2011 , diberi tanda P-4 ;
5. Penetapan Nomor .221/Pdt.P/2018/PN.Mdn, atas nama Rido Hasiholan , SE,AK, tanggal 16 Mei 2018, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi SRI MUTIA DEWI** ,di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon karena Saksi adalah adik dari isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak saksi tahun 2007 di Deli Tua ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan kakak saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Shireen Bunga Paras, Gohan Arbyano Paras dan Aurora Giselle Paras ;
  - Bahwa nama pemohon sewaktu melangsungkan pernikahan dengan kakak saksi menganut agama Islam , akan tetapi tahun 2014, Pemohon dan kakak saksi pindah keyakinan menjadi agama Kristen ;
  - Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Pemohon Mhd Ridho Joe Paras , akan tetapi karena Pemohon pindah agama, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon sehingga menjadi Rido Hasiholan ,SE.AK ;
  - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan persamaan nama yang menyatakan nama Mhd Ridho Joe Paras dengan Rido Hasiholan SE.AK, orangnya adalah sama atau satu ;
  - Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu ragan serta tertib administrasi bagi anak anak Pemohon maka Pemohon bermohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Mhd Ridho Joe Paras menjadi Rido Hasiholan ,SE.AK ;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi INDAH PERMATA SARI** , di bawah sumpah menurut agama Islam yang

Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 3 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon karena teman , tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Siti Sundari tahun 2007 di Deli Tua ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya Siti Sundari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Shireen Bunga Paras, Gohan Arbyano Paras dan Aurora Giselle Paras ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Gohan Arbyano Paras dimana tertulis nama Pemohon Mhd Ridho Joe Paras diganti menjadi Rido Hasiholan SE,AK; ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan persamaan nama yang menyatakan nama Mhd Ridho Joe Paras dengan Rido Hasiholan SE.AK, orangnya adalah sama atau satu ;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu raguan serta tertib administrasi bagi anak Pemohon maka Pemohon bermohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Mhd Ridho Joe Paras menjadi Rido Hasiholan ,SE.AK ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Mhd Ridho Joe Paras menjadi Rido Hasiholan ,SE.AK ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 orang Saksi yaitu SRI MUTIA DEWI dan ONDAH PERMATA SARI

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk a/n. Rido Hasiholan ,SE.AK, dan P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1271110301110003 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Komp Johor Indah Permai I Blok VII No.21, Kelurahan Gedung Johor , Kecamatan Medan

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 4 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor , Kota Medan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu di pertimbangkan adalah apakah alasan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran SHIREEN BUNGA PARAS yang semula bernama MHD RIDHO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN ,S.E.,Ak., adalah beralasan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Mutia Dewi dan Indah Permata Sari diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MHD RIDHO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN S.E.,Ak., disebabkan karena sewaktu Pemohon mengajukan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHIREEN BUNGA PARAS saat itu Pemohon menganut agama Islam, dan sesuai dengan bukti P-5 berupa Penetapan Nomor .221/Pdt.P/2018/PN.Mdn, atas nama Rido Hasiholan sejak tanggal 16 Mei 2018, Pemohon , Pengadilan Negeri memerintahkan agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan perubahan nama Pemohon dari MHD RIDO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN,S.E, Ak. Di dalam Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak perlu dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya timbul salah persepsi bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang tidak dengan segera melakukan penyesuaian perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon *in casu* SHIREEN BUNGA PARAS, padahal menurut keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan akan tetapi perubahan nama Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan hanya terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga vide bukti P-1 dan P-3, bukan terhadap akta pencatatan sipil atas nama anak Pemohon, sedangkan nama Pemohon in casu RIDO HASIHOLAN ,S.E.,Ak. ,sebagaimana tertera di dalam Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan bukti P-5 adalah tetap dalam keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan tidak dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik secara maksimal terhadap masyarakat terutama dalam menerapkan penetapan

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 5 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Pemohon ;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan hak asasi dari Pemohon dan anak Pemohon untuk mendapatkan identitas yang jelas dan wajib mendapatkan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur hal tersebut karena sejatinya kewenangan tersebut ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanpa harus melalui penetapan pengadilan negeri, maka sesuai dengan kewenangan hakim secara *ex officio* untuk melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka menurut penafsiran pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon termasuk ke dalam ruang lingkup "Pencatatan Perubahan Nama" sebagaimana terdapat didalam Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yang didalamnya melekat status Pemohon sebagai ayah kandung dari SHIREEN BUNGA PARAS, yang semula nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran SHIREEN BUNGA PARAS bernama MHD RIDO JOE PARAS agar dirubah menjadi RIDO HASIHOLAN ,S.E.,Ak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan terbaik Pemohon dan anak Pemohon yang bernama

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 6 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIREEN BUNGA PARAS yang didasarkan kepada prinsip keadilan hukum dan keadilan moral dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran SHIREEN BUNGA PARAS, yang semula bernama MHD RIDHO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN S.E.,Ak, adalah beralasan untuk dikabulkan dengan rumusan redaksional sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan selaku Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selaku Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohonan dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran SHIREEN BUNGA PARAS, yang semula bernama MHD RIDHO JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN;
- 3) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon yang semula bernama MHD JOE PARAS menjadi RIDO HASIHOLAN, S.E.,Ak., dari SHIREEN BUNGA PARAS, . ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 7 dari 8 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan menerbitkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran SHIREEN BUNGA PARAS;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini : Jum'at tanggal 12 April 2019 oleh kami: RIANA BR. POHAN, SH, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ROSMARDIANA ,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROSMARDIANA S.H.

RIANA BR. POHAN, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara ..... Rp. 30.000,00
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- M e t e r a i .....Rp. 6.000,00
- Panggilan Pemohon .....Rp.150.000,00
- Proses Permohonan .....Rp. 150.000,00
- Sumpah.....Rp 20.000,00
- J u m l a h ..... Rp .361.000,00

*(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Catatan : Bahwa Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2019/PN-Mdn tertanggal 12 April 2019, tidak ada upaya hukum .

PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS MEDAN

MARTEN TENY PIETERS S,Sos.SH.MH

NIP: 19660317 199903 .1001

**Penetapan No .161 /Pdt.P/2019/PN.Mdn.hal. 8 dari 8 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)